



**EKSEKUSI TERHADAP BARANG GADAI RODA EMPAT (MOBIL)
PADA PT PEGADAIAN (PERSERO) CABANG SEMARANG TENGAH.**

PENULISAN HUKUM

**Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum**

**Oleh:
REGITA PUTRI SUMARNO
11010115120184**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2019**

HALAMAN PENGESAHAN
EKSEKUSI TERHADAP BARANG GADAI RODA EMPAT (MOBIL)
PADA PT PEGADAIAN (PERSERO) CABANG SEMARANG TENGAH

PENULISAN HUKUM
Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum

Oleh:
REGITA PUTRI SUMARNO
NIM 11010115120184

Penulisan hukum dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak

Dosen Pembimbing 1,



Marjo, S.H., M.Hum

NIP. 1965031819900310001

Dosen Pembimbing 2,



Lapon Tukan Leonard, S.H., M.A.

NIP. 195811301987031001

HALAMAN PENGUJIAN

**EKSEKUSI TERHADAP BARANG GADAI RODA EMPAT (MOBIL)
PADA PT PEGADAIAN (PERSERO) CABANG SEMARANG TENGAH**

Dipersiapkan dan disusun

Oleh :

REGITA PUTRI SUMARNO
11010115120184

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 20 Agustus 2019

Dewan Penguji,

Ketua



Marjo., S.H., M.Hum
NIP. 19650318199031001

Anggota Penguji I



Lapon Tukan Leonard. S.H., MA
NIP. 195811301987031001

Anggota Penguji II




Dr. Bambang Dwi Baskoro, S.H., M.Hum
NIP. 196603201992031001

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Diponegoro



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum
NIP. 196711191993032002

Mengetahui,

Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum



Marjo, S.H., M.Hum
NIP. 19650318199031001

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan diperguruan tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebut dalam daftar pustaka.

Semarang, 20 Agustus 2019



REGITA PUTRI SUMARNO
11010115120184

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

“Awali harimu dengan yang lebih baik ”

Persembahan

Sujud syukur saya persembahkan pada:

1. Allah SWT
2. Ibu Atik Sugiarti, Bapak Sumarno , Saudara Manda dan Mas Ridho, Nyo , Mas Ido dan Kakak Sean sebagai keluarga yang selalu memberikan semangat dan motivasi serta doa kepada penulis hingga terselesainya penulisan hukum ini.
3. Linda Yoes Sumarno yang telah memberikan banyak dukungan untuk penulis
4. Bripda Dadang Wahyu Manunggal yang telah memberikan banyak dukungan, motivasi, kebahagiaan, kenangan serta banyak meluangkan waktu, tenaga, materi bahkan non materi untuk penulis.
5. Bripka Purnomo yang telah membantu penngurusan riset penulis
6. Dilla yang telah membantu mengarahkan pembuatan skripsi
7. Teman-teman pembaca skripsi saya dan
8. Almamater Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang saya cintai dan banggakan.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah S.W.T., karena telah melimpahkan rahmat, nikmat dan ridho- Nya, kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum dengan judul “Eksekusi terhadap barang gadai roda empat (mobil) pada PT Pegadaian (Persero) cabang Semarang Tengah” dengan baik dan lancar.

Penulisan Hukum ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan penulisan hukum ini banyak mengalami berbagai kendala, namun berkat bantuan dari berbagai pihak, baik berupa saran maupun bimbingan, penulisan hukum ini dapat terselesaikan. Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro;
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang beserta jajaran pejabat Dekanat, Akademik, Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang yang Penulis tidak bisa sebutkan satu persatu;
3. Ibu Tri laksmi Indreswari, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang beserta jajaran pejabat Dekanat, Akadmik, Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang yang Penulis tidak bisa sebutkan satu persatu

4. Bapak Marjo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi dan selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, nasihat dan pengarahan dengan sabar serta dukungannya untuk terselesaikannya penulisan hukum ini;
5. Bapak Lapon Tukan Leonard, S.H., M.A, selaku dosen pembimbing II yang dengan sabar banyak membantu dalam memberikan bimbingan, dukungan dan masukkan dalam menyelesaikan penulisan hukum ini;
6. Dr. Bambang Dwi Baskoro, S.H., M.H selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang;
7. Ibu Sartika Nanda Lestari, S.H., M.H., LL.M. selaku dosen wali yang selalu siap memberikan saran, petunjuk, dukungan dan bimbingan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang;
8. Seluruh Tenaga Didik Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama menjadi mahasiswi di Fakultas Hukum Undip Universitas Diponegoro Semarang;
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama menjadi mahasiswi di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang;
10. Bapak Karjo Ali S.E. selaku Kepala cabang PT Pegadaian (Persero) Poncol cabang Semarang Tengah;
11. Bapak Bambang S.H. selaku Kepala cabang PT Pegadaian (Persero) Depok cabang Semarang Tengah

12. Ibu Endang Erniawati, S.H., M.H selaku Pengacara di Kantor Hukum D.Djunaedi SH & Partners;
13. Ibu Arin Sundari selaku humas pada Kantor wilayah PT Pegadaian (Persero) Semarang Tengah
14. Ibu Indah Lestari selaku sekretaris pada Kantor wilayah PT Pegadaian (Persero)
15. Semua pihak yang sudah banyak membantu penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa Penulisan Hukum ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar bermanfaat dalam penyempurnaan Penulisan Hukum ini. Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Semarang, 20 Agustus 2019

Penulis

Regita Putri Sumarno

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENGUJIAN	iii
PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xi
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Eksekusi Dalam Perkara Perdata.....	Error! Bookmark not
B. Tinjauan Tentang PT Pegadaian (Persero).....	30
C. Tinjauan Tentang Barang Gadai pada PT Pegadaian (Persero)	39

BAB III METODE PENELITIAN	53
A. Metode Pendekatan	55
B. Spesifikasi Penelitian	57
C. Bahan Penelitian	58
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	66
A. Pengaturan dan Prosedur Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Barang Gadai Roda Empat (Mobil) pada PT Pegadaian (Persero) cabang Semarang Tengah	
Error! Bookmark not defined.	
B. Konsekuensi yang di Dapat oleh Pemberi Gadai jika Barangnya di Eksekusi pada PT Pegadaian (Persero)	Error! Bookmark not
C. Hambatan yang Timbul dalam Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Barang Gadai Roda Empat pada PT Pegadaian (Persero) dan Upaya Mengatasinya	92
BAB V PENUTUP	100
A. Simpulan	100
B. Saran	105
DAFTAR PUSTAKA	106
Lampiran	111

ABSTRAK

Eksekusi merupakan tahapan penyelesaian perkara perdata dalam subyek gadai yang sangat menentukan dan menjadi bahan pertimbangan bagi pihak PT Pegadaian (Persero) dan Nasabah pegadaian untuk menyelesaikan urusan gadai dengan cara melelang barang gadai yang dijaminkan untuk melunasi pinjaman. Pasal 1150 KUHperdata serta Pasal 153 HIR serta Surat Edaran Mahkamah Agung No. Nomer 1 Tahun 2000 Tentang Lembaga Paksa Badan Tahun mengatur lebih lanjut mengenai Eksekusi Barang Gadai yang dapat digunakan sebagai salah satu alat bukti untuk membantu pelaksanaan eksekusi barang gadai.

Tujuan dari diadakannya penulisan hukum ini untuk mengetahui bagaimana praktek pelaksanaan eksekusi barang gadai pada PT Pegadaian (Persero). Mulai dari mengenai biaya, pelaksanaan, serta hambatan yang ada pada saat dilaksanakannya eksekusi barang gadai pada PT Pegadaian (Persero)

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang berarti melihat seberapa jauh implementasi hukum positif mengenai pelaksanaan Eksekusi barang gadai pada PT Pegadaian (Persero) serta melihat dan membandingkan kenyataan kenyataan di lapangan dai segi praktek mengenai pelaksanaan eksekusi barang gadai pada PT Pegadaian (Persero).

Pelaksanaan Eksekusi barang gadai dilaksanakan untuk mengetahui kejelasan dan kepastian tentang obyek barang jaminan atau barang gadai yang sudah melewati batas jatuh tempo. Hal tersebut langsung dilaksanakan oleh PT Pegadaian tanpa melalui Pengadilan karena PT Pegadaian memiliki hak *previlage*. Penurunan harga pada saat menggadaikan dan Hilangnya barang gadai karna sudah terlalu lama tidak ditebus dan disimpan di gudang PT Pegadaian (Persero) pada saat akan dilakukannya eksekusi dengan cara lelang yang akan menghambat jalanya kegiatan lelang pada eksekusi yang dilakukan oleh PT Pegadaian (Persero). Hal tersebut dapat di atasi dengan cara meminilisir jumlah uang yang akan diberikan ke nasabah pada saat awal nasabah akan menjaminkan barang gadainya dan dengan cara mengasuransikan setiap barang yang akan di jaminkan pada PT Pegadaian (Persero). Selalu mengingatkan kembali kepada para nasabah agar tetap mlakukan penebusan dengan waktu yang sudah ditentukan oleh pihak PT Pegadaian (Persero)

Kata kunci: *Eksekusi barang Gadai, perkara perdata, PT Pegadaian (Persero)*

